



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 11 November 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gedung Wani, 02 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 03 Oktober 1997, di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN KAUR, dengan status gadis dan jejak;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXX dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXXXX dan XXXXXX;
3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam dan Pemohon I serta Pemohon II sudah melengkapi berkas, namun ternyata belum didaftar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat dan belum mendapatkan Buku Nikah, sesuai dengan surat keterangan tidak terdaftar Nomor: B-128/Kua.07.07.04/PW.01/06/2024;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 04 Juli 1998, Pendidikan Strata I, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 27 Agustus 2000, pendidikan Strata I, anak ketiga yang bernama xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 11 April 2005, pendidikan SLTA, anak keempat yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 04 Desember 2008, bersekolah kelas 2 SMA;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 03 Oktober 1997, di KABUPATEN KAUR;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXXX bin Abdullah adalah Kakak Kandung Pemohon II, hal ini dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sakit dan tidak bisa menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan Kakek Kandung dari Ayah Pemohon II juga telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, Nomor Induk Kependudukan: 1704021111650001, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx pada tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, Nomor Induk Kependudukan: 1704024208760002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx pada tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya diketahui merupakan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa seingat saksi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa terdapat dua orang laki-laki saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi lupa dengan kedua nama saksi nikah tersebut;
- Bahwa seingat saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang yang telah dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, terdapat pihak pegawai pencatat nikah, namun setelah menikah keduanya tidak mendapatkan buku nikah hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, keduanya diketahui merupakan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di KABUPATEN KAUR;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang biasa dipanggil dengan nama XXX;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat dua orang laki-laki saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, salah satunya bernama XXXXXX, saksi satunya dari pihak Pemohon II;
 - Bahwa seingat saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang yang telah dibayar tunai;
 - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah dilangsungkan, terdapat pihak pegawai pencatat nikah, namun setelah keduanya menikah tidak terdapat buku kutipan akta nikah yang terbit dari pihak KUA hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah agar memperoleh buku nikah;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah, bahwa pada tanggal 03 Oktober 1997 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN KAUR, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Syariat Islam dengan wali nikah waktu itu adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama XXXXXX bin Abdullah dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sakit dan tidak bisa menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan Kakek Kandung dari Ayah Pemohon II juga telah meninggal dunia, mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXX dan XXXXXX, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh buku nikah;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), P.1 dan P.2 juga telah dicocokkan dengan aslinya dan secara materil telah mendukung serta membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di KABUPATEN KAUR atau dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 126 sub pembahasan tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan, tidak ada halangan untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) yang merupakan Sepupu Pemohon I, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, oleh karena saksi tersebut hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1997 di rumah orang tua

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, yang terletak di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, status sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah lajang, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, setelah akad nikah dilangsungkan, terdapat pihak pegawai pencatat nikah, namun setelah keduanya menikah, keduanya tidak mendapatkan buku nikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain. Kesemua hal tersebut merupakan fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan, tidak ada halangan untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdara dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) yang merupakan Adik Kandung Pemohon I, mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, oleh karena saksi tersebut hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1997 di rumah orang tua Pemohon I, yang terletak di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang biasa dipanggil XXX, adapun yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, status sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah lajang, yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, setelah akad nikah dilangsungkan, terdapat pihak pegawai pencatat nikah, namun setelah keduanya menikah tidak terdapat buku kutipan akta nikah yang terbit dari pihak KUA hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sepersusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan adanya pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain. Kesemua hal tersebut merupakan fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Hakim menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 8;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 1997 menurut syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX bin Abdullah dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki, dengan mahar berupa uang yang telah dibayar tunai;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berstatus lajang, dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dikarenakan setelah keduanya melangsungkan pernikahan, pegawai dari pihak KUA tidak mencatatkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka setelah keduanya melangsungkan pernikahan disebabkan pegawai dari pihak KUA tidak melanjutkan dengan mencatatkan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan pengesahan perkawinannya ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 1997 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan tidak ada gugatan dari keluarga ataupun masyarakat terhadap pernikahan keduanya, hal ini membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap diterima oleh lingkungan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 03

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning,
xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan bukti P.1 dan P.2 dan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan keduanya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 03 Oktober 1997 di KABUPATEN KAUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 25 Juni 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)